

PENETAPAN OPERATOR SURAT ELEKTRONIK

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SURAKARTA NO. 6 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SURAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Operator Surat Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan surat masuk dan surat keluar di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023.

- Dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini Sekretaris KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Operator Surat Elektronik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan